

**PENGADAAN – BARANG JASA – BLUD – UPT – PUSKESMAS – LABKESDA
2022**

PERWAL NO. 3, BD 2022 / NO.3 : 07 HLM.

**PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
- Dalam Peraturan Walikota ini diatur beberapa hal diantaranya :
Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda meliputi : pengadaan barang; pengadaan jasa konstruksi; pengadaan jasa konsultasi; dan pengadaan jasa lainnya. Pengadaan barang dan/atau jasa ini dilakukan berdasarkan prinsip : efisiensi; transparansi; akuntabel; fleksibilitas; dan praktik bisnis yang sehat. Pengadaan barang dan/atau jasa ini bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan dari ketentuan umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Fleksibilitas dimaksud, diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari : jasa layanan; hibah tidak terikat; hasil kerja sama dengan pihak lain; dan/atau lain-lain pendapatan yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut : pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai paling banyak Rp. 10.000.000,- dapat dilakukan dengan menggunakan bukti pembelian/pembayaran; pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- dapat dilakukan dengan menggunakan kuitansi; pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp. 200.000.000,- dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung.

Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- dilakukan dengan metode : pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya; pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; atau seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultasi.

Dalam keadaan tertentu, pengadaan barang dan/atau jasa dapat dilaksanakan melebihi jenjang nilai, dalam hal : pengadaan melalui *e-purchasing* barang dan/atau jasa yang belum terdapat pada *e-catalogue* LKPP, sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas dan UPT Labkesda; adanya keadaan mendesak, antara lain : kejadian luar biasa penyakit; bencana alam, bencana non alam yang bersifat daerah atau nasional; barang dan/atau/jasa dimaksud sangat dibutuhkan segera; untuk melaksanakan pelayanan, bila tidak dilakukan akan memperburuk kondisi pelayanan/*life saving*.

CATATAN : Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 04 Januari 2022.